

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini digunakan karena fokus utamanya adalah menggali proses, makna, serta pemahaman dari para pelaku dan pihak yang terlibat langsung dalam implementasi aplikasi e-Court di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam.

Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan cara menelaah secara menyeluruh interaksi sosial, pengalaman, serta makna yang dibangun oleh subjek dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, e-Court sebagai inovasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai sistem teknologi, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial, struktural, dan institusional di lembaga peradilan.

Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap bagaimana kebijakan digital tersebut diimplementasikan, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat dan aparaturnya sebagai pengguna sistem.

3.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis suatu gejala, kejadian, atau kondisi yang terjadi saat ini berdasarkan data faktual yang dikumpulkan dari lapangan. Tujuan utamanya bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menyajikan pemaparan utuh mengenai suatu peristiwa berdasarkan pandangan dan pengalaman informan. Sifat deskriptif dalam penelitian ini diterapkan untuk memaparkan bagaimana implementasi aplikasi e-Court berlangsung dalam praktik, hambatan apa saja yang muncul, serta strategi dan persepsi para aktor yang terlibat terhadap efektivitas layanan digital tersebut. Dengan sifat ini, peneliti tidak menetapkan dugaan awal, tetapi justru membiarkan data dan temuan di lapangan membentuk pola dan makna penelitian.

Menurut Nazir (2014), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat suatu populasi atau wilayah tertentu. Dalam pendekatan kualitatif, sifat deskriptif ini diwujudkan melalui narasi dan analisis mendalam terhadap fenomena yang sedang terjadi.

3.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam, yang secara administratif berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan merupakan bagian dari struktur peradilan umum di bawah Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Lokasi ini dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Batam merupakan salah satu pengadilan yang telah mengimplementasikan sistem e-Court secara aktif sebagai bagian dari digitalisasi layanan peradilan.

Kota Batam dipilih sebagai konteks penelitian karena merupakan kawasan strategis yang memiliki aktivitas hukum dan ekonomi yang cukup tinggi, serta tingkat kompleksitas perkara yang beragam. Kondisi ini menjadikan Pengadilan Negeri Batam sebagai institusi peradilan yang memiliki dinamika pelayanan publik yang signifikan untuk diteliti. Selain itu, keberadaan para aktor penting seperti hakim, panitera, staf administrasi, advokat, serta pengguna layanan e-Court di wilayah ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam dari berbagai perspektif.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada kesiapan institusi dalam mendukung sistem digital, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun keterbukaan terhadap inovasi pelayanan publik. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam menjadi tempat yang representatif untuk mengkaji bagaimana proses implementasi e-Court berlangsung dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

b) Jadwal Penelitian

Tabel 3. 1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Periode				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan proposal & konsultasi awal					
2	Revisi proposal & pengurusan izin penelitian					
3	Studi pustaka dan penajaman fokus penelitian					
4	Pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi)					
5	Pengolahan dan analisis data					
6	Penyusunan laporan/penulisan hasil penelitian					
7	Seminar hasil & revisi akhir					
8	Pengumpulan skripsi akhir					

3.4. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh secara mendalam melalui interaksi langsung dengan sumber-sumber informasi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

a) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari partisipan penelitian melalui teknik pengumpulan seperti wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, serta pencatatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di

lapangan (Creswell, 2013). Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan aplikasi e-Court, antara lain hakim dan panitera yang berperan langsung dalam proses penggunaan sistem, staf teknis atau petugas administrasi yang mengelola input dan manajemen sistem e-Court, advokat atau kuasa hukum sebagai pengguna eksternal yang melakukan pendaftaran perkara atau layanan hukum secara online, serta masyarakat pencari keadilan yang memanfaatkan layanan peradilan melalui aplikasi e-Court. Melalui wawancara dengan para informan tersebut, peneliti berupaya menggali persepsi, pengalaman, dan penilaian terhadap efektivitas sistem e-Court dalam menunjang pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Batam.

b) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen, laporan, regulasi, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2018). Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat pemahaman konteks serta membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Sumber data sekunder meliputi dokumen kebijakan Mahkamah Agung terkait peluncuran dan pedoman penggunaan aplikasi e-Court, laporan tahunan dan statistik perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan-peraturan seperti Permenpan RB, peraturan Mahkamah Agung, dan surat edaran yang relevan. Selain itu, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber pustaka lain

yang membahas e-Government, pelayanan publik, dan efektivitas kebijakan juga digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada penggalian informasi secara mendalam dan komprehensif dari sumber data yang relevan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, serta pencatatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan terkait penggunaan aplikasi e-Court. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi dan proses yang berlangsung dalam lingkungan penelitian, sehingga memperoleh data yang autentik dan kontekstual (Creswell, 2013).

Selain itu, data sekunder dikumpulkan dengan cara menelaah dokumen resmi, laporan, regulasi, serta sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Telaah dokumen ini bertujuan untuk memperkuat validitas data primer sekaligus memberikan kerangka kontekstual yang lebih luas terhadap implementasi dan kebijakan terkait aplikasi e-Court (Sugiyono, 2018). Dengan menggabungkan kedua sumber data tersebut, penelitian ini mengupayakan keakuratan dan kedalaman analisis untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengolahan dan penafsiran data secara mendalam. Proses analisis dimulai dengan tahap pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, kemudian dilanjutkan dengan proses coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan kategorisasi untuk mengelompokkan data berdasarkan pola, makna, dan relevansi terhadap fokus penelitian.

Tahap interpretasi dilakukan untuk menghubungkan temuan dengan kerangka teori serta konteks penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang dikaji (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis ini bersifat iteratif, yang berarti peneliti secara berulang meninjau dan memverifikasi data untuk memastikan konsistensi dan keabsahan hasil. Dengan demikian, metode analisis data yang diterapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang mendalam, sistematis, dan terpercaya dalam menjawab pertanyaan penelitian.